
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENCURIAN

Frangki Palohon¹, Wenly R. J. Lolong², Reynold Simandjuntak³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Frangkipalohon4@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id, reynoldssimanjuntak@unima.ac.id,

Abstract: *This study examines the application of restorative justice principles in criminal accountability for children in conflict with the law, particularly in cases of theft, based on Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (SPPA Law). The background of this study is the suboptimal implementation of the restorative approach in the criminal justice system in Indonesia. Children as perpetrators are often still treated with a retributive approach like adults, thereby neglecting the principles of special protection and the best interests of the child. The issues raised are (1) How is the principle of restorative justice applied in the criminal accountability of children who commit theft? and (2) What are the legal obstacles that hinder the implementation of restorative justice for children in Indonesia? The purpose of this study is to analyze in depth the implementation and obstacles in order to provide recommendations for strengthening the juvenile justice system. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and case studies. Qualitative analysis was conducted on primary legal materials such as the SPPA Law and the Criminal Code (KUHP), as well as relevant secondary legal materials (Wiyono, 2009). The results of the study show that restorative justice is implemented through a diversion mechanism that must be pursued at every level of examination. The main focus is on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, rather than on retribution (Zehr, 2002). However, its implementation is still hampered by several legal factors, such as: limitations on criminal penalties for diversion, the problem of the status of repeat offenders among children, a lack of harmony between technical guidelines among law enforcement agencies, limited capacity and quantity of facilitators, and a legal culture that still tends to be punitive. It is concluded that restorative juvenile criminal justice requires the strengthening of harmonious derivative regulations and increased human resource capacity across the entire criminal justice system.*

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Responsibility, Children, Theft*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus pencurian, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak sebagai pelaku seringkali masih diperlakukan dengan pendekatan retributif layaknya orang dewasa, sehingga mengabaikan prinsip perlindungan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian? dan (2) Apa saja kendala yuridis yang menghambat pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi dan hambatan tersebut guna memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer seperti UU SPPA dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bahan hukum sekunder yang relevan (Wiyono, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif diimplementasikan melalui mekanisme diversifikasi yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan (Zehr, 2002). Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor hukum, seperti: batasan ancaman pidana untuk diversifikasi, problematika status residivis pada anak, ketidakharmonisan pedoman teknis antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas dan kuantitas fasilitator, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung punitif. Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak secara restoratif memerlukan penguatan regulasi turunan yang harmonis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lini sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pencurian,

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memegang peranan krusial dalam keberlanjutan masa depan suatu negara (Gosita, 1989). Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah adalah mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang terjerumus dalam situasi berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Ketika anak menjadi pelaku, sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab ganda: menegakkan hukum dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak (Wiyono, 2009).

Secara historis, sistem peradilan pidana konvensional yang berakar pada paradigma keadilan retributif (pembalasan) seringkali gagal menjawab kebutuhan spesifik anak (Arief, 2008). Pendekatan ini lebih fokus pada penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan anak. Proses peradilan yang kaku, stigmatisasi, dan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan bersama narapidana dewasa terbukti menimbulkan dampak negatif, seperti trauma, putus sekolah, dan potensi residivisme yang lebih tinggi (Adami, 2007). Anak yang seharusnya dibina justru berisiko menjadi "kriminal profesional" akibat interaksi dengan lingkungan penjara yang tidak ramah anak.

Menyadari kelemahan tersebut, paradigma global mengenai peradilan anak bergeser menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) (Zehr, 2002). Pergeseran ini sejalan dengan berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Beijing Rules 1985*, *Riyadh Guidelines 1990*, dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (Marlina, 2009). Prinsip utama keadilan restoratif adalah memulihkan kerugian yang diderita korban, memulihkan hubungan antara

pelaku, korban, dan masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku untuk memperbaiki kesalahannya (Zehr, 2002). Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan mereintegrasi anak kembali ke lingkungan sosialnya.

Di Indonesia, semangat keadilan restoratif ini secara formal diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini secara revolusioner memperkenalkan mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Wiyono, 2009). Diversifikasi menjadi garda terdepan dalam implementasi keadilan restoratif dan wajib diupayakan di setiap jenjang pemeriksaan. Salah satu tindak pidana yang paling sering melibatkan anak adalah pencurian (Pasal 362 KUHP). Kasus pencurian oleh anak seringkali didasari oleh faktor ekonomi, tekanan lingkungan, atau kurangnya pengawasan. Penanganan kasus-kasus ini menjadi ujian sesungguhnya bagi efektivitas UU SPPA.

Meskipun kerangka hukumnya telah tersedia, implementasi keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pendekatan formalistik dan punitif masih sering mendominasi (Marlina, 2009). Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami filosofi keadilan restoratif, sehingga diversifikasi hanya dianggap sebagai formalitas administratif, bukan sebagai proses dialog yang mendalam untuk mencapai pemulihan. Selain itu, terdapat berbagai kendala yuridis dan praktis yang menghambat optimalisasi UU SPPA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diangkat permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Kedua, apakah kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak pelaku pencurian di Indonesia? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi, dalam upaya menyempurnakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia agar lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kerangka Teoretis

1. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma alternatif yang menantang dominasi keadilan retributif dalam sistem hukum pidana modern. Jika keadilan retributif bertanya, "Hukum apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang pantas diterima?", maka keadilan restoratif mengajukan pertanyaan yang berbeda: "Siapa yang tersakiti, apa kebutuhan mereka,

dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya?" (Zehr, 2002). Menurut Howard Zehr, tindak pidana pada hakikatnya adalah konflik yang menyebabkan kerusakan pada hubungan antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus berfokus pada pemulihan kerusakan tersebut, bukan sekadar menghukum pelaku (Arief, 2008).

Tiga pilar utama keadilan restoratif adalah:

- **Fokus pada Kerugian:** Keadilan restoratif menempatkan kerugian yang dialami korban (baik materiel, fisik, maupun emosional) sebagai pusat perhatian. Proses peradilan bertujuan untuk memahami dan memperbaiki kerugian tersebut.
- **Partisipasi Aktif Para Pihak:** Proses penyelesaian melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkena dampak langsung, yaitu pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat. Mereka diberikan ruang untuk berdialog, mengungkapkan perasaan, dan bersama-sama mencari solusi yang adil.
- **Transformasi Hubungan:** Tujuannya tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki akibat perbuatannya, sementara korban diberi kesempatan untuk mendapatkan jawaban dan pemulihan (Zehr, 2002).

Dalam konteks peradilan anak, pendekatan restoratif sangat relevan karena selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak pelaku tindak pidana seringkali juga merupakan korban dari keadaan sosial, ekonomi, atau keluarga yang tidak mendukung (Marlina, 2009). Proses restoratif yang dialogis dan edukatif lebih efektif dalam menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada anak dibandingkan proses peradilan formal yang stigmatif dan berpotensi menimbulkan trauma (Gosita, 1989).

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah konsep sentral dalam hukum pidana yang merujuk pada dasar untuk mencela seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya (Hamzah, 2008). Secara umum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, yang meliputi kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan menginsafi akibatnya (Ali, 2011).

Dalam konteks hukum pidana anak, konsep ini mengalami modifikasi signifikan. Sistem hukum modern mengakui bahwa anak memiliki keterbatasan dalam perkembangan kognitif, emosional, dan psikologis dibandingkan orang dewasa (Wiyono, 2009). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. UU SPPA

mengkategorikan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Anak yang Menjadi Saksi, dan Anak yang Menjadi Korban. Batas usia pertanggungjawaban pidana minimal 12 tahun menunjukkan bahwa negara mengakui anak di bawah usia tersebut belum mampu bertanggung jawab secara pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Bagi anak usia 12 hingga 18 tahun, pertanggungjawabannya tidak lagi diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Inilah titik di mana prinsip keadilan restoratif menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban anak (Marlina, 2009).

3. Diversi sebagai Instrumen Utama Keadilan Restoratif

UU SPPA menempatkan diversi sebagai jantung dari implementasi keadilan restoratif. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversi bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban (*mandatory*) yang harus diupayakan pada setiap tingkatan proses peradilan (Wiyono, 2009).

Tujuan utama diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Marlina, 2009). Syarat utama agar sebuah kasus dapat didiversi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Jika kesepakatan diversi tercapai, maka proses hukum pidana dihentikan. Jika gagal, barulah proses peradilan pidana formal dilanjutkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek kajian berupa norma-norma hukum positif (Soekanto, 2007). Fokus utamanya adalah pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil

penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum) (Soekanto, 2007). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Pencurian

Penerapan keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian secara normatif bertumpu pada mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Proses ini secara ideal mengubah wajah peradilan anak dari yang berorientasi pada penghukuman menjadi berorientasi pada pemulihan (Wiyono, 2009).

Struktur berlapis kewajiban diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang untuk menjadikan proses litigasi formal sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) (Marlina, 2009). Dalam kasus pencurian, fokus diversi adalah pada pemulihan kerugian korban. Bentuk kesepakatan bisa beragam, mulai dari pengembalian barang, ganti rugi, permintaan maaf, hingga pelayanan masyarakat, yang semuanya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak.

Melalui proses ini, makna pertanggungjawaban pidana anak bergeser secara fundamental dari "menjalani hukuman" menjadi "mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan" (Zehr, 2002). Keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam penyelesaian masalahnya. Interaksi personal dalam musyawarah diversi mampu membangkitkan empati dan penyesalan yang tulus pada diri anak, sesuatu yang sulit dicapai dalam ruang sidang yang kaku dan formal (Marlina, 2009). Dengan demikian, penerapan prinsip restoratif tidak hanya menyelesaikan kasus hukum, tetapi juga menjadi proses edukasi karakter.

2. Kendala Yuridis dalam Implementasi Keadilan Restoratif

Meskipun secara konseptual UU SPPA sangat ideal, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala yuridis yang signifikan, yang menyebabkan praktik keadilan restoratif belum berjalan optimal.

- a. Batasan Ancaman Pidana dan Status Residivis. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menetapkan syarat diversi, yaitu ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Batasan ini menjadi masalah pada kasus pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih. Problematika yang lebih kompleks adalah terkait status "residivis". UU SPPA tidak memberikan definisi yang jelas tentang residivis bagi anak, sehingga menciptakan multitafsir yang dapat menghambat akses anak terhadap diversi (Arief, 2008).

- b. Disharmoni Regulasi dan Pedoman Teknis Antar Lembaga. Keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada koordinasi seragam antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dan lembaga pendukung (BAPAS). Namun, dalam praktik, masih terdapat ego sektoral dan disharmoni dalam pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi (Wiyono, 2009). Kurangnya pedoman bersama yang terintegrasi menjadi kendala yuridis struktural yang menghambat kelancaran proses diversifikasi.
- c. Keterbatasan Kapasitas dan Peran Fasilitator. UU SPPA menempatkan aparat penegak hukum sebagai fasilitator utama. Namun, banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan memadai dalam teknik mediasi dan komunikasi restoratif. Akibatnya, musyawarah diversifikasi seringkali berjalan kaku dan hanya fokus pada negosiasi ganti rugi materiel, kehilangan esensi dialog pemulihan (Marlina, 2009). Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia.
- d. Budaya Hukum Masyarakat yang Masih Punitif. Kendala yuridis-sosiologis yang paling sulit diatasi adalah budaya hukum masyarakat yang masih kuat berakar pada paradigma punitif (pembalasan) (Adami, 2007). Di banyak komunitas, ada tuntutan agar pelaku kejahatan, termasuk anak, "diberi pelajaran" melalui hukuman penjara. Sikap ini menjadi tekanan bagi aparat penegak hukum dan seringkali membuat korban enggan menempuh jalur damai, memandang diversifikasi sebagai bentuk impunitas (Marlina, 2009).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pencurian diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi sesuai amanat UU SPPA (Wiyono, 2009). Penerapan prinsip keadilan restoratif bagi anak pelaku pencurian diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme ini wajib diupayakan pada setiap jenjang pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Pendekatan ini secara fundamental mengubah fokus pertanggungjawaban pidana dari pembalasan retributif menjadi pemulihan restoratif. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang mendidik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga proses peradilan formal menjadi upaya terakhir.

Meskipun demikian, implementasi ideal dari keadilan restoratif ini di lapangan masih terhambat oleh berbagai kendala yuridis yang signifikan. Kendala utama bersumber dari aturan hukum itu sendiri, yaitu batasan kaku syarat diversi dan ketiadaan definisi yang jelas mengenai status residivis bagi anak. Selanjutnya, implementasi diperlemah oleh disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan kapasitas aparat sebagai fasilitator yang terlatih. Hambatan terakhir yang tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat yang masih cenderung punitif dan sulit menerima penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Saran

Untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif, disarankan agar Pemerintah dan DPR merevisi atau mengeluarkan peraturan pelaksana yang lebih progresif terkait syarat diversi. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menyusun Peraturan Bersama yang terintegrasi mengenai pedoman teknis diversi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparat penegak hukum maupun Pembimbing Kemasyarakatan, melalui pelatihan intensif juga mutlak diperlukan. Terakhir, kampanye dan edukasi publik yang sistematis dibutuhkan untuk mengubah paradigma masyarakat dari punitif menjadi restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, R. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.